



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 423 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke II Atjeh Besar tentang mengadakan dan memungut padjak tontonan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 Djanuari 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 12 Djuli 1961 No.Des.9/42/25 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan ;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke II Atjeh Besar tentang mengadakan dan memungut padjak tontonan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 Djanuari 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Atjeh di Kutaradja (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Atjeh Besar di Kutaradja (2ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Djuli 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO